



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Rasyidi Bakri, S.H., L.L.M. dan Abdul Rahman, S.H., kesemuanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan (LiBu Perempuan), beralamat di Kompleks Villa Bukit Mutiara Nomor 8 F, Jalan Dirgantara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Register Nomor 72/C-III/2020/PA.Pal tanggal 09 Maret 2020 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Memang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 09 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal xxxxxxxx telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, di Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxx. Pernikahan a quo telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
  3. Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang identitasnya tercantum di bawah ini:
    - xxxxxxxx, xxxxxxxx Lahir di Palu, pada tanggal xxxxxxxx;
    - xxxxxxxx, xxxxxxxx, Lahir di Palu, pada tanggal, xxxxxxxx;
  4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan xxxxxxxx, xxxx xxxx. Namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama. Sejak tinggal di rumah a quo, khususnya saat Penggugat mengandung anak pertama, Penggugat ingat betul bagaimana Tergugat mulai menampakkan prilaku kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat. Tergugat beberapa kali memukul Penggugat hanya karena Penggugat sering menanyi Tergugat yang waktu itu sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
  5. Bahwa karena alasan ingin mencoba menjalani kehidupan mandiri sebagai satu keluarga, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk keluar dari

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

rumah yang tua Penggugat pada tahun 2013, dimana mereka pindah ke rumah mereka sendiri.

6. Namun setelah 5 tahun tinggal di rumah sendiri, tabiat Tergugat yang sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, ternyata semakin buruk. Tergugat bahkan diduga sering mabuk-mabukan dan diduga berselingkuh dengan perempuan lain. Bahkan Tergugat diduga telah menjual barang-barang dalam rumah kemudian harganya digunakan untuk mabuk-mabukan. Bahkan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sejak bulan Agustus 2019:
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa selama menjalani pernikahan dengan Tergugat, Penggugat juga telah berusaha untuk bersabar, namun sebagai manusia biasa, Penggugat tentu memiliki batas kesabaran. Sehingga atas berbagai kejadian seperti diuraikan di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi. Olehnya, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Palu;
11. Bahwa permasalahan yang jadi dasar hukum gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

alasan (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (g). Suami melanggar taklik talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Petobo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun kembali oleh ayah Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.PaI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx Nomor xx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Petobo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh ayah Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perkara a-quo tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan (**legal standing**) untuk mengajukan Cerai Gugat karenanya Penggugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

-  
Tergugat berperilaku kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

-  
Tergugat diduga sering mabuk-mabukan dan diduga berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.PaI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Tergugat diduga telah menjual barang-barang dalam rumah tangga kemudian harganya digunakan untuk mabuk-mabukan;

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2019;

Akibat perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2020 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras, dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2020 tidak pernah bersama lagi, sedang dalil gugatan Penggugat selainnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 tidak rukun dan tidak pernah bersama lagi akibat Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak terwujud karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan perselisihan di antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali, sehingga apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan mereka harus diceraikan;

Memperhatikan l'tibar yang tersebut dalam Kitab At Thalaq Fis Syariatil Islamiyah Wal Qonun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 yang artinya:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

"Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dan timbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkan mereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Hj. Laili Nur Aini, S.Ag.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

## Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	60.000,00
3	Panggilan	Rp	270.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)